DOKUMEN PENGADAAN
LELANG 1 SAMPUL

1. **Badan Hukum PT ANTAM Tbk**
   Anggaran dasar PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM Tbk yang tercantum dalam Akta Nomor 33 tanggal 11 Mei 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Anggaran Dasar PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM Tbk yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat keputusannya Nomor AHU-0047606.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020.

2. **Peraturan Pengadaan**
   Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tanggal 25 September 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Direktur Jendral Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/atau Afiliasi Dalam Usaha Jasa Pertambangan serta Peraturan dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia maka dalam rangka penyediaan barang dan jasa yang mempertimbangkan kualitas, delivery time, dari sumber yang tepat, dan dengan total biaya yang terendah sehingga dapat menunjang daya saing perusahaan, Direksi PT ANTAM Tbk menerbitkan Surat Keputusan Direksi No. 333.K/92/DAT/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (SCM) yang telah dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Direksi No. 1033.K/92/DAT/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Surat Keputusan Direksi No. 1646.K/92/DAT/2019 tanggal 16 September 2019, yang mengatur tata cara pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT ANTAM Tbk.

3. **Penyelenggara Pengadaan dan Panitia Lelang**
   a. Penyelenggara proses pengadaan barang dan jasa adalah satuan kerja Supply Chain Management (SCM) PT ANTAM Tbk Kantor Pusat beralamat di Jalan Letjen TB Simatupang No. 1 Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530, dan di setiap Unit, Unit Bisnis dan Proyek Pengembangan di lingkungan PT ANTAM Tbk;
   b. Untuk Pengadaan dengan Nilai Pengadaan tertentu dan demi menjaga independensi dalam pelelangan barang/jasa PERUSAHAAN membentuk Panitia Lelang yang diangkat oleh Direksi PT ANTAM Tbk dengan kewenangan dan tanggung jawabnya serta bertugas melaksanakan pembukaan penawaran lelang, evaluasi penawaran dan menetapkan urutan calon pemenang dan menjadi nara sumber dalam proses sanggahan.

4. **Nama Pelelangan**
   Pengadaan Perangkat Network ICT 2022

5. **Dokumen Pelelangan terdiri dari:**
   a. Lampiran A, Persyaratan Pelelangan;
   b. Lampiran B, Term of Reference (TOR);
   c. Lampiran C, Instruksi kepada Penawar;
   d. Form Surat Pernyataan.

6. **Keterbukaan Penyelenggaraan Pelelangan**
   Keterbukaan diwujudkan pada waktu pembukaan Pelelangan yaitu semua penawaran dibuka oleh Panitia Lelang di hadapan para peserta berdasarkan ketentuan yang berlaku di PT ANTAM Tbk. Penawaran yang telah masuk tidak boleh atau tidak dapat diubah-ubah lagi.

   Dalam hal penyelenggaraan Pelelangan, peserta Pelelangan, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa **dilarang melakukan *Post Bidding*** setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Jakarta, 20 April 2022
Procurement Bureau Head

Adi Saputra

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, 12530, Indonesia
T 62-21 789 1234, 62-21 781 2635
www.antam.com

LAMPIRAN A

PERSYARATAN PELELANGAN

1. **Nama, Jumlah, dan Spesifikasi Barang/Jasa:**

   Pengadaan Perangkat Network ICT

2. **Tempat Penyerahan:**

   PT ANTAM Tbk – Kantor Pusat

3. **Nomor Pelelangan:**

   21/LELANG/MSP/2022

4. **Cara Penyampaian Persyaratan Administrasi dan Proposal Teknis**

   a. **Persyaratan Administrasi** terdiri dari:

      1) **Copy Sertifikat Mitra Kerja (SMK)** Kantor Pusat/Unit aktif **atau**:
      Bagi Penyedia Barang dan Jasa/Peserta Pelelangan yang belum mempunyai SMK ANTAM maka harus menyerahkan/melampirkan **Biodata Perusahaan** yang terdiri dari:
         a. Akta Pendirian Perusahaan berikut Perubahannya yang disertai dengan pengesahan, penerimaan dan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Berita Negara Republik Indonesia;
         b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
         c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP);
         d. Surat Ijin Usaha Penyedia Jasa Pekerja/Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai bidang dan masih berlaku;
         e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB), yang masih berlaku;
         f. Bukti Setoran Pajak Tahun terakhir (SPT):
            (1). Copy SPT PPh Badan masa 1 tahun terakhir;
            (2). Copy SPT PPN masa 1 bulan terakhir;
         g. Alamat kantor perusahaan disertai Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah setempat atau dari Lurah/Kepala Desa)/Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
         h. Susunan Dewan Komisaris dan fotocopy identitasnya (KTP/SIM/Paspor jika WNA);
         i. Susunan Direksi dan fotocopy identitasnya (KTP/SIM/Paspor jika WNA);
         j. Susunan Organisasi;
         k. Susunan Pemilik Modal;
         l. Referensi Bank (dikeluarkan oleh Bank) dan No. Rekening Bank yang digunakan untuk pembayaran;
         m. Dokumen pendukung lainnya, jika diperlukan akan disampaikan pada Penjelasan/Aanwizjing.

      2) **Surat Pernyataan tidak berkolusi** dengan oknum pejabat PT ANTAM Tbk dan dengan sesama Penyedia Barang dan Jasa/Peserta Pelelangan. Surat dibuat diatas Kop Surat Perusahaan, ditanda tangan pimpinan perusahaan diatas materai cukup dan dicap perusahaan (terlampir di halaman terakhir dokumen).

      3) **Laporan keuangan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Opini Wajar**.

   b. **Persyaratan Teknis** adalah hal-hal yang berhubungan untuk:

      1. Pekerjaan dan ruang lingkup, sebagaimana tertuang dalam Lampiran B. Term of Reference/KAK (terlampir) pada Dokumen Pelelangan ini bersifat menggugurkan (*mandatory*)
      2. Peserta Pelelangan wajib memenuhi kriteria penilaian sebagaimana tertuang dalam Lampiran B. Term of Reference/KAK.

5. Cara Penyampaian Persyaratan Penawaran Harga

a. Jumlah Penawaran Harga
Peserta Pelelangan hanya dapat menyampaikan 1 (satu) penawaran harga dalam Satu Surat Penawaran bermeterai.

b. Syarat Penawaran Harga
Penawaran ditulis di kertas kop perusahaan Peserta Pelelangan dalam bahasa Indonesia. Harga penawaran terdiri dari:

1. Jumlah, satuan, harga satuan, harga barang, PPh Jasa, PPN, dan harga setelah PPN, Sebutkan harga barang/jasa sebelum dan sesudah PPN dalam angka dan huruf. Nilai angka dan huruf harus sama;
2. Masa berlaku penawaran harga minimal 60 hari kalender, terhitung sejak tanggal pembukaan Pelelangan. Harga tidak boleh diubah selama proses Pelelangan berlangsung kecuali dalam hal terjadi force majeure;
3. Syarat pembayaran;
4. Waktu pelaksanaan pekerjaan/penyerahan barang dan jasa; dan
5. Tempat penyerahan barang/jasa.

c. Surat Penawaran Harga distempel dan ditandatangani oleh Direktur atau Manajer perusahaan yang disahkan oleh Direksi perusahaan di atas materai cukup dan tanggal penawaran dibuat.

d. Penawaran harga di atas Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 1 Miliar sebelum PPN harus menyampaikan Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) sebesar minimal 1% dari total nilai penawaran harga. Sedangkan penawaran harga di atas Rp. 1 Miliar sebelum PPN besaran nilai Jaminan Penawaran minimal 3% dari total nilai penawaran harga. Apabila penawaran harga s/d Rp. 500 Juta (sebelum PPN) maka tidak diperlukan Jaminan Penawaran dan penawaran dinyatakan sah.

e. Surat Jaminan penawaran diterbitkan oleh Bank Umum, Nasional atau Bank Asing bukan dari Asuransi atau Bank Perkreditan Rakyat. Jaminan penawaran berlaku minimal selama 60 hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.

6. Pembayaran

1. PT ANTAM Tbk tidak memberikan uang muka kerja dalam bentuk apapun;
2. PT ANTAM Tbk membayar semua tagihan pembayaran pekerjaan/penyerahan barang berdasarkan dokumen tagihan *(invoice)* lengkap setelah dipotong/dipungut pajak sesuai peraturan yang berlaku;
3. Pembayaran pertama untuk setiap kontrak yang dipersyaratkan adanya Jaminan Pelaksanaan atau setiap amandemen/addendum untuk menambah jangka waktu kontrak dan/atau menambah nilai kontrak, harus dilengkapi dengan *copy* Jaminan Pelaksanaan atas perubahan nilai dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
4. Dokumen tagihan asli harus dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BASTB/P) asli, *Receiving Report* dari PT ANTAM Tbk, salinan Kontrak/PO untuk pembayaran termin, PO asli untuk pembayaran non-termin, kuitansi asli, Faktur Pajak yang berlaku, dan dokumen lain yang disyaratkan oleh PT ANTAM Tbk;
5. Pembayaran oleh PT ANTAM Tbk. kepada Penyedia Barang dan Jasa (pemenang Pelelangan) dilakukan setelah barang diserahkan atau sesuai prestasi pekerjaan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan (BA-STB/BA-STP);
6. Pembayaran PT ANTAM Tbk kepada Penyedia Barang dan Jasa (pemenang) dilakukan paling lambat 60 hari setelah invoice diterima oleh bagian Finance PT ANTAM Tbk dan dinyatakan lengkap;
7. Biaya transfer ke rekening Penyedia Barang dan Jasa langsung diperhitungkan/dipotong dari pembayaran;
8. Pembayaran atas pelaksanaan PO/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 10 Juta (sepuluh juta rupiah) setelah PPN, maka PPN dipungut dan disetorkan ke kas Negara oleh PT ANTAM Tbk dengan syarat Tanggal Faktur Pajak yang dapat diterima harus sama dengan masa pembayaran tagihan;
9. Penyedia Barang dan Jasa yang sudah dibayarkan PPN namun terbukti tidak menyetorkan secara penuh ke kantor pajak diwajibkan melunasi hutang PPN tersebut ditambah bunganya serta dikenakan sanksi *suspended* oleh PT ANTAM Tbk dan tidak dapat mengikuti proses pengadaan selama 12 (dua belas) bulan;

10. Biaya PPh Jasa akan dipotong oleh PT ANTAM Tbk pada saat melakukan pembayaran kepada Penyedia Barang dan Jasa. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) berlaku untuk kontrak dengan badan usaha:
    a) Impor Barang – PPh Pasal 22 Impor;
    b) Penyediaan Jasa oleh Perusahaan Badan Hukum (CV/PT) – PPh Pasal 23, Personalia – PPh Pasal 21;
    c) Penyediaan Jasa Luar Negeri PPh pasal 26, PPN Jasa Luar Negeri *(Certificate of Domicile* atau *Certificate of Residence* wajib diberikan ke PERUSAHAAN*)*;
    d) Sewa Menyewa Tanah dan/atau bangunan – PPh Pasal 4 ayat 2;
    e) Sewa Menyewa Alat/Kendaraan – PPh Pasal 23.

Atau sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

7. Cara Penyampaian Dokumen Penawaran

☑ **Sistim Satu Sampul**

a. Dokumen persyaratan administrasi, proposal persyaratan teknis, dan proposal persyaratan penawaran harga dimasukkan dalam 1 Sampul/Amplop;
b. Amplop/Sampul disampaikan sendiri kepada satuan kerja Supply Chain Management sebelum waktu pembukaan Pelelangan;
c. Apabila disampaikan per pos, kurir maka Amplop/Sampul dilak tidak boleh tercantum identitas Penyedia Barang dan Jasa dan dimasukkan ke kotak Pelelangan diterima sebelum waktu pembukaan Pelelangan;
d. Amplop/sampul harus polos, tertutup rapat atau dilak, dan tidak boleh tercantum identitas Penyedia Barang dan Jasa;
e. Dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, poin b, c, dan d dihapuskan dan dapat mengirimkan dokumen melalui e-mail atau menyediakan tautan google drive/media sharing lainnya untuk dapat diunduh oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sebelum waktu pembukaan Pelelangan.

8. Tata Tertib Pembukaan Pelelangan

(1). Pembukaan Pelelangan

a. Pembukaan Penawaran Pelelangan dilakukan **sesuai waktu/jam** dan **tempat** yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan atau pada saat Aanwijzing;
b. Jika ada peserta yang terlambat menyampaikan dokumen Pelelangan maka dinyatakan **gugur**;
c. Pembukaan dokumen Pelelangan dilakukan oleh Panitia Lelang PT ANTAM Tbk;
d. Evaluasi teknis dilakukan oleh Pengguna Barang dan Jasa;
e. Pengumuman hasil Pelelangan akan disampaikan kemudian kepada Peserta Pelelangan setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat Berwenang.

(2). Ketentuan Pelelangan

a. Jumlah penawaran yang masuk sekurang-kurangnya harus ada 3 (tiga) Peserta. Apabila **kurang dari 3 (tiga) peserta**, maka Pelelangan **dinyatakan gagal** dan harus dilakukan Pelelangan Ulang serta Dokumen Penawaran yang belum dibuka dikembalikan kepada Peserta Pelelangan;
b. Sekurang-kurangnya harus ada 3 (tiga) Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat Administrasi, Teknis, dan Harga, **apabila kurang maka harus diulang**;
c. Apabila dilakukan pelelangan ulang maka akan dikirimkan kembali jadwal pelelangan kepada peserta lelang;
d. Amplop/sampul Penawaran Harga yang sudah terbuka menjadi milik PT ANTAM Tbk, kecuali amplop/sampul Penawaran yang belum terbuka dikembalikan kepada Peserta yang bersangkutan;
e. Apabila lelang diulang, Jaminan penawaran (Bid Bond) yang sudah terbuka, difotocopy sebagai arsip PT ANTAM Tbk, dan yang asli dikembalikan kepada Penawar;
f. Jika proses Pelelangan Ulang tidak memenuhi syarat baik jumlah minimum Peserta Pelelangan yang tidak memenuhi persyaratan Administrasi dan Teknis serta Penawaran Harga, maka dilakukan Pemilihan Langsung apabila hanya ada 2 (dua) peserta yang memenuhi syarat Administrasi dan Teknis serta Penawaran Harga atau dilakukan Penunjukan Langsung apabila hanya ada 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat Administrasi dan Teknis serta Penawaran Harga.

9. <u>Cara Penilaian Penawaran</u>

Sistem Mandatory/Gugur

1. **Penilaian Administrasi**

   Penilaian administrasi dilaksanakan pada saat pembukaan Pelelangan. Penawaran **dinyatakan gugur** apabila memenuhi salah satu kondisi di bawah ini:

   a. Disampaikan melalui **oknum pejabat** PT ANTAM Tbk;
   b. **Terdapat Identitas** Peserta Pelelangan pada amplop penawaran;
   c. Sampul Penawaran **tidak ditutup rapat/dilem/dilak** (untuk dokumen *hardcopy* yang dikirimkan);
   d. Bagi Peserta Pelelangan yang memiliki Sertifikat Mitra Kerja (SMK), Fotocopy SMK **tidak ada** atau **masa berlakunya** sudah habis;
   e. **Dokumen administrasi** Peserta Pelelangan **tidak lengkap atau tidak valid**;
   f. Tidak ada **Surat Pernyataan;**
   g. Tidak ada **Laporan keuangan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan Opini Wajar;**
   h. **Penawaran terlambat** disampaikan dari waktu pembukaan Pelelangan.

2. **Penilaian Teknis**

   Penilaian teknis dilaksanakan tersendiri pada saat evaluasi teknis oleh Pengguna Barang dan Jasa. Penilaian teknis **menggunakan sistem gugur (*mandatory*)** sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (TOR).

3. **Penilaian Penawaran Harga**

   a. Penilaian harga dilakukan setelah persyaratan administrasi dan teknis memenuhi syarat. Harga penawaran meliputi harga tanpa PPN, harga dengan PPN, tempat penyerahan, dan syarat pembayaran.
   b. **Penawaran Harga dinyatakan gugur** apabila memenuhi salah satu kondisi dibawah ini:
      1. Surat penawaran tidak ada meterai, tanggal, tanda tangan dan stempel penawar;
      2. Harga penawaran yang ditulis dengan angka dan huruf tidak sama dan atau harga penawaran dan rincian tidak sama;
      3. Tidak ada Jaminan Penawaran (Bid bond) untuk penawaran harga di atas Rp. 500 Juta;
      4. Jaminan Penawaran (Bid bond) dari BPR atau Asuransi untuk penawaran harga di atas Rp. 500 Juta;
      5. Nilai Jaminan Penawaran kurang, jika:
         - Nilai Jaminan Penawaran *(Bid Bond)* kurang dari 1% dari Penawaran Harga untuk Penawaran Harga Rp. 500 Juta sampai dengan Rp. 1 Milyar (belum termasuk PPN);
         - Nilai Jaminan Penawaran *(Bid Bond)* kurang dari 3% dari Penawaran Harga untuk Penawaran Harga di atas Rp. 1 Milyar (belum termasuk PPN);
      6. Harga yang ditawarkan di atas HPS/Anggaran, tidak gugur.
   c. Harga Penawaran terbaik akan menjadi calon pemenang pengadaan Pelelangan.
   d. Penawaran Harga disampaikan juga melalui aplikasi e-SCM, evaluasi harga penawaran akan mengacu pada harga e-SCM.
   e. Jika terdapat nilai penawaran harga terendah yang sama dari dua atau lebih peserta yang memasukan penawaran maka akan dilakukan permintaan pemasukan penawaran harga kembali hanya kepada dua atau lebih peserta yang menawarkan harga terendah yang sama. Metode pemasukan penawaran harga kembali dilakukan secara manual tanpa melalui aplikasi e-SCM/e-mail dengan maksimal nilai penawaran adalah sesuai dengan nilai penawaran harga terakhir yang disampaikan. Tata cara penyampaian persyaratan penawaran harga lebih lanjut diatur kemudian.
   f. Peserta Pelelangan hanya dapat menyampaikan 1 (satu) penawaran harga manual (*hardcopy*) dalam satu surat penawaran bermeterai.
   g. Pada saat memasukkan harga e-SCM untuk pertama kalinya wajib melampirkan penawaran manual (*hardcopy*) dan harus sama nilai penawarannya.
   h. Harga penawaran melalui e-SCM tidak boleh lebih tinggi dari harga penawaran manual (*hardcopy*). Apabila harga penawaran e-SCM lebih tinggi dari harga penawaran manual (*hardcopy*), maka dinyatakan gugur.

10. **Kualitas Barang/Pekerjaan**

Barang/Pekerjaan yang diserahkan kepada PT ANTAM Tbk harus sesuai dengan kualitas/spesifikasi/ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati dalam Kontrak, apabila tidak sesuai akan ditolak. Semua risiko hilang/rusak untuk barang yang ditolak atau pekerjaan jasa yang belum diserah-terimakan menjadi tanggungan Penyedia Barang dan Jasa.

Cara penyampaian penawaran dan tata cara Pelelangan melalui Sistem e-Procurement/e-Bidding mengikuti ketentuan yang berlaku di PT ANTAM Tbk.

11. **Jadwal Pelelangan**

Jadwal Pelelangan disampaikan secara terpisah namun masih merupakan satu kesatuan dengan Dokumen Pengadaan.

LAMPIRAN B

TERM OF REFERENCE (TOR / KAK)
Pengadaan Perangkat Network ICT 2022

(Lampiran Terpisah)

LAMPIRAN C

INSTRUKSI KEPADA PENAWAR

1. **Surat Penawaran**
   Penawaran yang telah diserahkan kepada Procurement tidak boleh diubah, ditambah, diralat atau ditarik kembali.

2. **Jaminan Penawaran**
   Peserta Pelelangan yang mengundurkan diri setelah memasukkan penawaran tidak akan diikutsertakan sebagai Peserta Pelelangan PT ANTAM Tbk, dan jaminan penawaran (*Bid Bond*) akan dicairkan untuk PT ANTAM Tbk, kecuali bila pengunduran diri tersebut berkaitan dengan *force majeure*.

3. **Koreksi Aritmetik**
   Koreksi aritmatik hanya dilakukan oleh Procurement pada penilaian penawaran harga untuk harga satuan barang dari penawaran yang menguntungkan perusahaan saja. Koreksi aritmatik diperlukan untuk bahan penetapan pemenang Pelelangan serta negosiasi terhadap pemenang Pelelangan. Harga satuan penawaran dari Peserta Pelelangan tidak boleh diubah-ubah lagi.

4. **Preferensi Produk Dalam Negeri**
   Produksi dalam negeri dengan kandungan local (*local content*) tertentu dan memenuhi syarat / kualitas teknis dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) lebih diutamakan dari pada produk import pada tingkat harga yang wajar.

   Untuk pengadaan barang yang terdiri dari bagian/komponen produksi dalam negeri dan impor, Peserta Pelelangan diwajibkan membuat daftar barang impor dan barang lokal, serta melampirkan pada penawarannya. Peserta Pelelangan pengadaan barang/jasa disarankan semaksimal mungkin menggunakan barang/jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.

5. **Hak Pembeli**
   PT ANTAM Tbk selaku pembeli berhak mengubah kuantitas barang dan ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan kondisi atau anggaran perusahaan. PT ANTAM Tbk berhak menolak penawaran bila harga yang ditawarkan peserta Pelelangan dianggap tidak wajar/*over price* dan melebihi anggaran.

6. **Pembatalan Pelelangan**
   Direksi PT ANTAM Tbk atau Pejabat berwenang berhak menunda/membatalkan Pelelangan ini jika memenuhi salah satu kondisi dibawah ini:
   a. Terjadi perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
   b. Anggaran tidak tersedia/tidak mencukupi;
   c. Akibat adanya penetapan pengadilan;
   d. Terbukti adanya indikasi kuat telah terjadi praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
   e. Force Majeure.

   Apabila Pelelangan dibatalkan oleh PT ANTAM Tbk tidak memberikan ganti rugi atau pembayaran dalam bentuk apapun.

7. **Reputasi Penyedia Barang dan Jasa/Peserta Pelelangan**
   Perilaku yang dapat mempengaruhi reputasi Peserta Pelelangan dan dapat dimasukkan ke daftar hitam (*black list*) Penyedia Barang dan Jasa PT ANTAM Tbk adalah hal-hal sebagai berikut:

   a. Peserta Pelelangan melakukan usaha untuk mempengaruhi penyelenggara Pelelangan/Supply Chain Management/Pejabat Berwenang dengan memberikan/menjanjikan sesuatu guna memenangkan Pelelangan;

   b. Peserta Pelelangan memberikan sesuatu kepada pejabat PT ANTAM Tbk, baik diminta ataupun tidak, setelah menyelesaikan kontrak dan menerima pembayaran dari PT ANTAM Tbk;

c. Peserta Pelelangan secara sengaja melakukan persekongkolan dengan Peserta Pelelangan lain untuk mengatur harga penawaran sehingga mengurangi atau meniadakan persaingan harga yang wajar/sehat;
d. Peserta Pelelangan terbukti menyampaikan dokumen palsu, kedaluwarsa tidak berlaku lagi atau keterangan yang tidak benar;
e. Peserta Pelelangan yang sudah ditetapkan sebagai Pemenang Pelelangan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima;
f. Peserta Pelelangan tidak bertanggung jawab atau menelantarkan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atas kontrak yang telah ditanda tangani;
g. Peserta Pelelangan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan atau kontrak kepada pihak lain / pihak ketiga;
h. Peserta Pelelangan tidak diperkenankan mengsubkontrakkan bagian-bagian pekerjaan kepada usaha kecil/koperasi/pihak lain tanpa seizin dari PT ANTAM Tbk.

8. Sanggahan Hasil Pelelangan

a. Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam setiap pengadaan barang dan jasa, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan;
b. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada butir 8.a hanya yang berkaitan dengan:
   1. Kesesuaian pelaksanaan Pelelangan dengan prosedur atau tata cara Pelelangan;
   2. Adanya rekayasa tertentu sehingga tidak tercipta persaingan sehat;
   3. Penyalahgunaan wewenang oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa atau Tim Pengadaan atau Pejabat Berwenang;
   4. Adanya unsur KKN di antara peserta Pelelangan dengan anggota Tim Pengadaan, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, atau Pejabat Berwenang.
c. Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat- lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diumumkannya pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, yang mana lebih dahulu;
d. Direksi atau pejabat berwenang PT ANTAM Tbk wajib menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan yang memenuhi persyaratan;
e. Keputusan Direksi atau Pejabat Berwenang PT ANTAM Tbk sebagaimana butir 8.d, bersifat final;
f. Direksi atau pejabat berwenang PT ANTAM Tbk menangani dan memeriksa sanggahan dapat melibatkan pihak yang tidak terkait langsung dengan proses pengadaan barang dan jasa yang bersangkutan;
g. Persyaratan sanggahan yang dapat dilayani antara lain:
   1. Sanggahan harus diajukan secara tertulis oleh peserta Pelelangan dan ditandatangani oleh yang menandatangani surat penawaran dan dikirim dalam waktu yang ditentukan kepada SVP Supply Chain Management di Kantor Pusat;
   2. Penyanggah wajib melampirkan bukti-bukti yang terkait sanggahan;
   3. Jaminan sanggahan disampaikan penyanggah bersamaan dengan penyampaian surat sanggahan;
   4. Peserta Pelelangan yang akan melakukan sanggahan harus menyerahkan jaminan sanggahan dengan nilai minimal sebesar Jaminan Penawaran (bid bond). Bagi Peserta Pelelangan yang menyampaikan sanggahan, namun belum mengambil Jaminan Penawarannya, maka dapat menggunakan Jaminan Penawarannya yang masih berlaku sebagai jaminan sanggahan dengan menyampaikan secara tertulis bahwa jaminan penawarannya digunakan sebagai jaminan sanggahan;
   5. Peserta Pelelangan yang tidak lulus/gugur dalam proses pembukaan dokumen penawaran dapat melakukan sanggahan dengan menyerahkan jaminan sanggahan dengan nilai yang ditentukan oleh Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam hal ini, Pengelola Pegadaan Barang dan Jasa dapat menentukan nilai jaminan sanggahan bagi Peserta Pelelangan yang tidak lulus/gugur dalam proses pembukaan dokumen penawaran minimal senilai Jaminan Penawaran (bid bond) yang menjadi Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa;
   6. Surat Sanggahan ditujukan dan dikirim kepada PT ANTAM Tbk. Penyanggah tidak diperkenankan melibatkan pihak lain yang tidak terkait dengan proses pengadaan;
h. Jaminan sanggahan sebagaimana dimaksud pada butir huruf g angka 3 dan 4 dikembalikan kepada Penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara Hukum dan PT ANTAM Tbk berhak mencairkan jaminan sanggahan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara Hukum;
i. Apabila sanggahan Penyedia Barang dan Jasa ternyata benar, maka proses pengadaan gagal atau batal apabila memenuhi syarat pembatalan batalan pengadaan barang dan jasa atau pengadaan barang dan jasa ulang;

j. Selama Masa Sanggah proses Pelelangan dapat terus dilanjutkan tanpa harus menunggu masa sanggah berakhir;

k. Apabila ternyata sanggahan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan di atas dan/atau tidak disertai dengan bukti-bukti dan/atau bukti sanggahan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penyanggah, maka di samping pencairan jaminan sanggahan, maka penyanggah dikenakan sanksi ***suspended*** dan tidak dapat mengikuti aktifitas pengadaan dalam lingkungan PT ANTAM Tbk selama kurun waktu **12 (dua belas) bulan**.

9. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) wajib diserahkan oleh pemenang pengadaan setelah menerima instruksi/surat penunjukan pemenang oleh PT ANTAM Tbk.

Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai Kontrak/PO sebelum PPN yang berlaku selama masa kontrak ditambah 2 (dua) bulan.

Untuk kontrak jangka panjang (multiyears), besaran nilai jaminan pelaksanaan ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak/PO per tahun selama periode Kontrak.

Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum/Bank Asing bukan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bukan asuransi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a :

Alamat Kantor :

Telepon :

E-mail address :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama .....[1]

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa perusahaan kami mengikuti Pelelangan:
   - Nama Pelelangan : Pengadaan Perangkat Network ICT 2022
   - Nomor Pelelangan : 21/LELANG/MSP/2022

2. Bahwa perusahaan kami sanggup memenuhi segala persyaratan yang tercantum pada Dokumen Pengadaan dan tunduk pada peraturan PT ANTAM Tbk, peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku.

3. Bahwa perusahaan kami tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan tidak sedang menjalankan sanksi pidana, serta tidak dalam proses kasus pidana.

4. Bahwa surat penawaran kami buat tanpa ada kolusi dengan Pejabat Supply Chain Management (SCM)/Procurement and Material/Procurement*) PT ANTAM Tbk atau oknum pejabat PT ANTAM Tbk, juga tanpa ada kerjasama dengan sesame Penyedia Barang dan Jasa. Semua keterangan/data penawaran kami buat dengan sebenar-benarnya.

Apabila di kemudian hari kami mengingkari pernyataan di atas atau ditemukan bahwa pernyataan/keterangan/data penawaran yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dituntut di muka pengadilan dan bersedia dikeluarkan dari Daftar Penyedia Barang dan Jasa serta dimasukkan dalam daftar Daftar Hitam (*black list*) PT ANTAM Tbk.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan rasa penuh tanggung jawab, tanpa paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

Direksi/PenanggungJawab Perusahaan

Rp. 10.000

(tanda tangan dan stempel perusahaan di atas materai)

[1]Nama perusahaan yang mengikuti Pelelangan